

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di MTsN 1

Blitar

Suatu aktifitas atau kegiatan dinyatakan sebagai kegiatan pembelajaran apabila kegiatan itu didasarkan oleh suatu rencana yang matang, teliti dan akurat. Rencana atau program yang disusun dengan tujuan agar tercapai tujuan yang dikehendaki dalam proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Pada saat ini pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan dengan dibuktikan adanya sistem baru dalam pendidikan tingkat dasar sampai tingkat menengah atas yaitu dengan adanya model SKS, walaupun dalam penerapannya masih belum banyak yang menyelenggarakan.

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang di ikuti dan atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuaidengan bakat minat dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengolahan belajar yang fleksibel. Pengorganisasian pembelajaran melalui penyediaan unit-unit yang pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat di ikuti oleh peserta didik

yang disebut dengan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM). UKBM merupakan satuan pelajaran yang kecil yang disusun secara berurutan dari yang mudah sampai ke yang sukar. UKBM tersebut memuat kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) serta strategi pembelajaran individual untuk mencapai ketuntasan beban belajar yang telah ditentukan. Dalam UKBM harus termuat pelabelan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan memberikan dampak pengiring terbangunnya karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan abad ke-21 seperti berpikir kritis, bertindak kreatif, bekerja sama, berkomunikasi dan lain-lain.¹

MTsN 1 Blitar baru satu tahun ini menerapkan SKS yaitu lanjutan dari program PDCI, pada tahun ini diselenggarakan secara serentak untuk semua kelas khususnya kelas VII. Banyak perencanaan yang harus dipersiapkan oleh madrasah bagi penyelenggaraan SKS. Pada tahap awal sebelum SKS diterapkan hal yang harus dilakukan madrasah seperti (1) dokumen penyelenggaraan SKS dari warga Madrasah pemangku kepentingan lain; (2) dokumen KTSP; (3) Dokumen perangkat layanan akademik dan bimbingan. Pada tahap ini akan dilakukan sosialisasi internal warga Madrasah, verifikasi perijinan dan inventarisasi kebutuhan penyelenggaraan SKS, dan sosialisasi internal maupun eksternal.²

¹ Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) Tahun 2019 MTsN 1 Blitar, hal. 4

² Buku Panduan Sistem Kredit Semester (SKS) Tahun Pelajaran 2019-2020, hal. 15

Adapun peran dan tugas bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SKS sebagai berikut :³

1. Kepala Sekolah

- a) Membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan menerbitkan Surat Keputusan (SK)
- b) Menyusun berbagai perencanaan layanan SKS meliputi Rencana Kegiatan Empat Tahun (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
- c) Menyusun KTSP, Peraturan Akademik, dan dokumen perencanaan lain pendukung terselenggaranya SKS
- d) Menerbitkan SK pengelola SKS dan penugasan guru sebagai Pembimbing Akademik (PA)
- e) Menyusun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian penyelenggara SKS
- f) Menyiapkan guru dan tenaga kependidikan dalam merealisasi seluruh perencanaan program pendukung layanan SKS
- g) Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) layanan SKS
- h) Mengelola sarana dan prasarana pendukung layanan SKS
- i) Mengatur tata laksana sistem administrasi layanan SKS
- j) Mengelola semua sumber daya yang ada di madrasah dalam rangka mendukung layanan SKS

³ Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester, ..., hal. 9-13

- k) Membantu mengembangkan professional guru dalam menyusun dan melaksanakan layanan utuh unit-unit pembelajaran atau UKBM
- l) Membangun karakter warga madrasah untuk menyukseskan layanan SKS
- m) Mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas administrasi layanan SK

2. Komite Madrasah

- a) Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan SKS
- b) Memberikan dukungan baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan SKS
- c) Mengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan SKS
- d) Mediator antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan SKS

3. Guru

- a) Mengembangkan wawasan atau landasan kependidikan untuk mendukung tugas profesionalnya dalam melaksanakan pembelajaran dengan SKS untuk mengembangkan karakter dan kemampuan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS)
- b) Memahami peserta didik dalam memberikan layanan pembelajaran individu
- c) Mengembangkan silabus

- d) Menyusun RPP yang kondusif untuk mengembangkan karakter dan kemampuan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), penyusunan RPP merujuk pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5164 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, serta ketentuan lainnya yang relevan
 - e) Mengembangkan kurikulum mata pelajaran dalam bentuk unit-unit utuh pembelajaran atau UKBM
 - f) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis yang bermuara pada berkembangnya karakter dan kemampuan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) peserta didik
 - g) Memanfaatkan teknologi pembelajaran untuk optimalisasi layanan pembelajaran pada peserta didik
 - h) Melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif dengan soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS)
 - i) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai pembelajar cepat, normal, dan lambat
4. Bimbingan Konseling (BK)
- a) Memberikan layanan bimbingan dan konseling, dalam hal pemahaman diri, melihat pertumbuhan dan perkembangan belajar peserta didik, membantu peserta didik mencapai ketuntasan belajar sesuai kemampuan,

bakat, dan minat, memberi pengarahan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan percepatan dalam belajar.

- b) Membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir
- c) Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan diluar satuan pendidikan untuk melaksanakan layanan

5. Pembimbing Akademik (PA)

- a) Membimbing sejumlah peserta didik dalam satu rombongan pembimbingan atau kepenasehatan dalam aktivitas belajar siswa sejak awal sampai akhir pendidikan atau dalam kurun waktu tertentu
- b) Membimbing perkembangan prestasi akademik peserta didik hingga akhir masa studi
- c) Membimbing peserta didik pada saat pengisian KRS, pemilihan peminatan, dan pembagian rapot dan melaksanakan konsul akademik
- d) Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pendalaman minat peserta didik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi
- e) Membuat laporan hasil penilaian setiap semester
- f) Memberikan pertimbangan dan menetapkan peserta didik yang dapat mengambil UKBM setiap semester
- g) Menetapka mata pelajaran yang harus diikuti dalam program remedial dan pengayaan

- h) Memantau dan melakukan analisis terhadap data bakat, minat, dan prestasi yang diperoleh dari BK
- i) Melakukan pendampingan secara intensif agar dapat menyelesaikan masa studi di MTs dengan tepat waktu
- j) Mengelola hasil penilaian akhlaq mulia dan kepribadian berdasarkan hasil penilaian dari guru mata pelajaran PAI dan PKN serta guru lainnya
- k) Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orangtua, BK, dan guru mata pelajaran lainnya untuk mendukung pengembangan potensi peserta didik
- l) Memberikan layanan konsultasi akademik sesuai kebutuhan dalam tiap semester

6. Tenaga Kependidikan

- a) Membantu menyiapkan administrasi penyelenggaraan SKS
- b) Melaksanakan operasional aplikasi raport digital (ARD) SKS
- c) Mengelola dan mengisi data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dan *Education Management Information System* (EMIS).

Adapun Persiapan yang harus dilakukan Madrasah penyelenggara SKS sebagai berikut :⁴

1. Prosedur Penyelenggaraan SKS :
 - a) Satuan pendidikan calon penyelenggara SKS mengajukan izin sebagai penyelenggara SKS kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan kelengkapan dokumen terkait SKS.
 - b) Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi kelayakan madrasah yang mengajukan izin.
 - c) Kanwil Kementerian Agama Provinsi memberikan rekomendasi dan pengusulan madrasah penyelenggara SKS kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
 - d) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan izin penyelenggaraan SKS kepada madrasah berdasarkan uji petik validasi hasil verifikasi dan usulan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
2. Dokumen pengajuan izin penyelenggara SKS
 - a) Dokumen KTSP program SKS
 - b) Panduan penyelenggara SKS
 - c) Panduan pengelolaan kelas
 - d) Bahan ajar teknis pelajaran (BTP) dan unit kegiatan belajar mandiri (UKBM) dengan jumlah yang mencukupi
 - e) Pengaturan beban belajar sesuai struktur kurikulum 2013

⁴ *Ibid.*, hal. 15-16

- f) Program kerjapenyelenggaraan atau pengembangan SKS.
- g) Buku peraturan akademik penyelenggaraan SKS
- h) Dokumen ketercapaian kompetensi yang mencerminkan pembelajaran tuntas (Mastery Learning)
 - a. Kartu rencana studi (KRS) dan Kartu hasil studi (KHS)
 - b. Program pengayaan dan remidi
 - c. Contoh Laporan Hasil Belajar (ARD)
- i) RPP berbasis kecakapan hidup abad ke-21 terintegrasi 4C,HOTS, Literasi,dan PPK melalui pembelajaran aktif (Discovery Learning, Inquiry learning, Problem Based Learning, Project Basic Learning dan lain-lain).
- j) Dokumen pengembangan literasi dalam pembelajaran menggunakan BTP, buku pengayaan dan referensi digital lainnya
- k) Dokumen hasil kolaborasi wali kelas atau pembimbing akademik dengan wakil kepala madrasah, guru BK dan guru mata pelajaran.

Dari adanya rancangan dalam penyelenggaraan SKS di MTsN 1 Blitar ini semua pihak yang bersangkutan untuk menjalankan peran dan tugasnya masing-masing terutama seorang guru yang akan melakukan penerapan SKS kepada peserta didik. penyelenggaraan SKS ini dibutuhkan kerja sama seluruh

keluarga besar Madrasah, baik itu Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Guru-guru dan Pembimbing Akademik (BK).

B. Penerapan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di MTsN 1 Blitar

Penerapan SKS dilakukan dengan strategi *phasing in/out* dimulai tahun pertama dimana SKS dimulai kelas VII, sedangkan kelas VIII dan IX masih menggunakan sistem paket. Pada tahun kedua terdapat dua angkatan yang menerapkan SKS (VII dan VIII). Dan pada tahun ketiga seluruh angkatan menerapkan SKS. MTsN 1 Blitar ini baru tahun pertama menerapkan SKS yaitu pada kelas VII, sedangkan kelas VIII dan IX masih menggunakan sistem paket.

Tahun	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX
TP.Pertama	SKS	Sistem Paket	Sistem Paket
TP.Kedua	SKS	SKS	Sistem Paket
TP.Ketiga	SKS	SKS	SKS

Struktur kurikulum dan beban belajar MTs penyelenggaraan SKS mengikuti Struktur Kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah (KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah). Beban belajar pada MTs penyelenggara SKS sebagai berikut :⁵

⁵ *Ibid.*, hal. 6

No	Mata Pelajaran	Semester / Beban (JP)						JML
		1	2	3	4	5	6	
KELOMPOK A								
1	Pendidikan Agama Islam							
	a. Al-Quran-Hadis	2	2	2	2	2	2	12
	b. Akidah akhlaq	2	2	2	2	2	2	12
	c. Fikih	2	2	2	2	2	2	12
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2	2	2	2	12
2	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	3	3	3	3	3	3	18
3	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6	36
4	Bahasa Arab	3	3	3	3	3	3	18
5	Matematika	5	5	5	5	5	5	30
6	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5	5	5	5	30
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4	4	4	4	24
8	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4	24
KELOMPOK B								
1	Seni Budaya	3	3	3	3	3	3	18
2	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	3	3	3	3	3	3	18

3	Prakarya dan Informatika	2	2	2	2	2	2	12
4	Muatan Lokal							
Jumlah Beban Belajar (JP)		48	48	48	48	48	48	288

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. Beban belajar SKS dinyatakan dengan jam pelajaran (JP) dengan beban keseluruhan pada jejang MTs minimal 288 JP di luar muatan lokal. Beban belajar 1 JP secara umum terdiri atas 40 menit kegiatan tatap muka dan minimal 60% (sekitar 24 menit) untuk kegiatan penugasaan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur.

Pengaturan beban belajar dalam penyelenggaraan SKS adalah pengaturan beban belajar setiap unit pembelajaran utuh atau dalam hal ini disebut UKBM dalam rangka mencapai ketuntasan belajar atau penguasaan substansi pada UKBM, dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar sebagaimana ditetapkan pada Struktur Kurikulum.

Pengaturan beban belajar setiap UKBM sebagai berikut :⁶

- 1) Beban belajar setiap UKBM diatur secara proporsional dengan jumlah pasangan KD untuk setiap mata pelajaran.
- 2) Beban belajar setiap UKBM disesuaikan dengan tugas belajar (*learning task*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) yang dituntut untuk masing-masing pasangan KD.

⁶ *Ibid.*, hal. 7-8

- 3) RPP mata pelajaran tertentu memuat 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu misalnya 4 JP (2 pertemuan) dengan 1 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia yaitu 4x40 menit (160 menit) minimal 64 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 96 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.
- 4) RPP mata pelajaran tertentu memuat lebih dari 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu misalnya 6 JP (3 pertemuan) dengan 1 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 6x40 menit (240 menit) minimal 96 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 144 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.
- 5) RPP mata pelajaran tertentu memuat lebih dari 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu 6 JP (3 pertemuan) dengan 3 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 6x40 menit (240 menit) minimal 96 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 144 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.

Penyelenggaraan SKS di MTsN 1 Blitar merupakan salah satu upaya inovatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui layanan yang bervariasi untuk mengakomodasi kemajemukan peserta didik dalam hal minat, kebutuhan, potensi, bakat, dan kecepatan belajarnya. SKS merupakan alternative sistem pembelajaran yaitu pengembangan dari program PDCI yang beralih menjadi SKS

yang diterapkan disemua angkatan dalam madsah. Berikut penerapan atau pelaksanaan SKS yang ada di MTsN 1 Blitar :⁷

1. Pilihan Beban Belajar dan Mata Pelajaran

SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh yang disebut dengan UKBM yang memuat KI dan KD setiap mata pelajaran. Pengambilan beban pelajaran untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Adapun pilihan beban belajar (dalam bentuk UKBM) dan mata pelajaran dilakukan pada awal semester dengan cara mengisi KRS dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) KRS merupakan kontrak akademik yang direncanakan oleh peserta didik dalam rangka pengambilan mata pelajaran pada semester berjalan dan semester berikutnya.
- b) Pilihan beban belajar dan mata pelajaran pada semester satu dilakukan dalam bentuk paket UKBM dengan jumlah tertentu. Peserta didik pembelajar cepat berhak memilih beban belajar dan mata pelajaran melebihi peserta didik lainnya, yang ditunjukkan dengan IP predikat Sangat Baik.

⁷ *Ibid.*, hal. 16-22

2. Pemetaan Profil Peserta didik

Pemetaan profil peserta didik sebagai prediksi kesepakatan belajar dalam kelompok lambat, normal dan cepat didasarkan pada hasil penilaian formatif pada masing-masing UKBM. Bagi peserta didik yang belum mencapai tingkat penguasaan (*mastery level*) atau belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) termasuk kedalam pembelajar lambat, bagi yang telah mencapai KKM termasuk pembelajar normal, dan bagi yang telah melebihi KKM termasuk pembelajar cepat. Bagi pembelajar lambat harus dibantu dengan program remediasi, bagi pembelajar normal dapat melanjutkan pada UKBM berikutnya, sedangkan bagi pembelajar cepat disamping dapat melanjutkan ke UKBM berikutnya juga diberikan program pengayaan. Bagi pembelajar cepat dapat menyelesaikan keseluruhan beban belajar lebih cepat dari masa studi di MTs yaitu 3 (tiga) tahun. Ketiga kelompok pembelajar tersebut harus difasilitasi sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seluruh program pelajaran yang dipersyaratkan dalam Kurikulum.

3. Penentuan Rombongan Pembimbingan/Kepenasehatan Belajar

Penentuan rombongan pembimbingan atau kepenasehatan belajar dilakukan sebagai upaya pembimbingan administratif dengan jumlah peserta didik maksimal 36 orang yang dapat terdiri atas pembelajar cepat, normal, dan lambat (rombongan heterogen). Penentuan rombongan pembimbingan atau

kepenasehatan belajar ini tidak di arahkan oleh madrasah menjadi kelas pembelajar cepat, kelas pembelajar normal, dan kelas pembelajar lambat, sekalipun pada akhirnya ketiga kelompok tersebut akan muncul pada saat dan setelah peserta didik menyelesaikan UKBM-UKBM. Penentuan rombongan pembimbingan atau kepenasehatan belajar dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum, WKM Kurikulum dan ditetapkan oleh Kepala Madrasah.

4. Penentuan Jadwal Kegiatan Pembelajaran

Jadwal pembelajaran diatur sepenuhnya oleh masing-masing satuan pendidikan, Dalam hal ini adalah madrasah.

5. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik pada aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui capaian standar kompetensi lulusan peserta didik pada aspek sikap spiritual dan sosial, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oleh karena itu penilaian hasil belajar hendaknya dapat dilakukan secara terencana, obyektif dan berkesinambungan pada saat proses pembelajaran maupun terhadap hasil belajar peserta didik.

Penilaian hasil belajar pada MTs penyelenggara SKS mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil

Belajar pada Madrasah Tsanawiyah, serta ketentuan lain yang relevan. Penilaian menggunakan Penilaian Acuan Patokan dengan KKM untuk setiap mata pelajaran yang diatur oleh satuan pendidikan. KKM merupakan dasar bagi peserta didik untuk dapat melanjutkan belajar UKBM berikutnya hingga peserta didik mencapai ketuntasan untuk semua UKBM dalam suatu mata pelajaran. Penguasaan/capaian belajar setiap peserta didik tersebut diukur dari penguasaan kompetensi yang dicapai secara individual setiap KD masing-masing mata pelajaran pada semester berjalan.

6. Penentuan Kriteria Kelulusan

a) Kelulusan Mata Pelajaran

Kelulusan mata pelajaran ditentukan oleh penyelesaian seluruh KD mata pelajaran dan mencapai ketuntasan sesuai KKM yang telah ditetapkan.

b) Kelulusan Setiap Semester

Kelulusan setiap semester peserta didik ditentukan oleh penyelesaian seluruh kompetensi dasar mata pelajaran secara tuntas dalam satu semester. Peserta didik akan mendapatkan laporan hasil belajar (RAPOR) setelah menyelesaikan seluruh KD pada UKBM dalam satu semester dan telah mencapai ketuntasan. Bagi peserta didik yang tidak dapat mencapai ketuntasan kompetensi pada salah satu atau lebih kompetensi mata pelajaran maka peserta didik tidak akan mendapatkan rapor, tetapi hanya akan mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS). Peserta didik tidak dapat

melanjutkan studi pada semester berikutnya sebelum melakukan remedial dan mencapai nilai ketuntasan.

Laporan hasil belajar meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat dan deskripsi pencapaian kompetensi pelajaran. Laporan hasil belajar (RAPOR) dapat diberikan kepada peserta didik pada setiap akhir (periode 6 bulanan) dari/atau kurang dari enam bulan sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik dalam menyelesaikan UKBM dan mencapai ketuntasan belajar. Indeks Prestasi (IP) merupakan gabungan hasil belajar penilaian kompetensi KD dari KI-3 (Pengetahuan) dan KI-4 (Keterampilan) dari seluruh mata pelajaran yang diikuti tiap semester.

c) Kelulusan dari Satuan Pendidikan

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila :

- 1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
- 2) Memperoleh nilai sikap/ perilaku minimal baik
- 3) Lulus Ujian Madrasah/USBN
- 4) Telah mengikuti ujian nasional (UN)
- 5) Telah mengikuti ujian akhir madrasah berstandar nasional (UAMBN).

e) Strategi Pengelolaan Pembelajaran

- a) Pembelajaran dalam Kelompok Homogen

Layanan terhadap peserta didik dengan memperhatikan tingkat kecepatan belajar yang relatif sama pada kelompok setiap mata pelajaran melalui strategi *Moving Class*.

b) Pembelajaran dalam Kelompok Heterogen

Layanan terhadap peserta didik dengan tidak variasi kecepatan belajar berbeda yaitu cepat, normal, dan lambat dalam satu kelompok pembelajaran.

c) Kombinasi Pembelajaran dalam Kelompok Homogen dan Heterogen

Kombinasi pengelolaan dapat dipilih oleh madrasah dengan menyesuaikan ketersediaan jumlah peserta didik, sarana ruang belajar, ketersediaan guru, atau infrastruktur pendukung lainnya.

f) Mutasi Peserta Didik

Adapun jenis mutasi peserta didik antara lain sebagai berikut :

- 1) Mutasi peserta didik antara satuan pendidikan penyelenggaraan kurikulum 2013 dari sistem paket ke SKS.
- 2) Mutasi peserta didik antara satuan pendidikan penyelenggaraan kurikulum 2013 dari SKS ke sistem paket.
- 3) Mutasi peserta didik antara satuan pendidikan penyelenggaraan kurikulum 2013 ke SKS ke SKS.

g) Cuti Akademik

Peserta didik diberikan kesempatan untuk cuti akademik dengan mengajukan alasan yang dapat diterima oleh madrasah antara lain :

- a) Pertukaran pelajar antarnegara selama 3-12 bulan
- b) Pemusatan latihan atau pembinaan prestasi dan
- c) Sakit yang membutuhkan perawatan khusus.

Bagi Guru penyelenggara SKS harus mempersiapkan perangkat pembelajaran mencakup Silabus, RPP dan (UKBM) sesuai SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5164 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, serta ketentuan lainnya yang relevan.

C. Evaluasi Sistem Kredit Semester (SKS) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Kementerian Agama Propinsi melalui Pengawasan Madrasah dengan menggunakan instrument monitoring dan evaluasi. Pengawasan dimulai dari persiapan dan sampai dengan kelulusan peserta didik. Secara institusional, madrasah pelaksana SKS dapat melakukan evaluasi diri dengan instrument tertentu secara individual, guru mata pelajaran yang mengajar pada tahaun pertama dengan SKS dapat melaksanakan evaluasi keterlaksanaan dan evaluasi hasil. Evaluasi keterlaksanaan SKS meliputi evaluasi kinerja satuan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester meliputi : (1) tingkat kehadiran peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan; (2) keterlaksanaan KTSP dan kegiatan ekstrakurikuler; dan (3) hasil belajar peserta didik. Hasil evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama, dan pihak lain yang memerlukan. Kepentingan SKS yang penting untuk dievaluasi adalah pada dokumen berikut :⁸

1. Evaluasi Kurikulum

- a) Penetapan beban belajar kesesuaiannya dengan Struktur Kurikulum 2013
- b) Kesesuaian pemetaan KI dan KD dengan UKBM pada setiap mata pelajaran
- c) Kesesuaian antara beban belajar UKBM pada setiap mata pelajaran dengan struktur Kurikulum 2013
- d) Implementasi UKBM setiap mata pelajaran
- e) Mekanisme penentuan UKBM satu ke UKBM selanjutnya
- f) Peraturan Akademik
- g) Penentuan dan keterlaksanaan tugas PA
- h) Pelaksanaan penilaian dan pengolahan nilai hasil belajar
- i) Penentuan IP dan lain-lain.

⁸ Buku Panduan Sistem Kredit Semester (SKS) Tahun Pelajaran 2019-2020, hal. 18-19

2. Evaluasi terhadap pengelola dilakukan setahun sekali mencakup :
 - a) Tingkat relevansi layanan SKS terhadap visi, misi, dan tujuan
 - b) Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan pendidikan
 - c) Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan pendidikan
 - d) Tingkat daya saing satuan pendidik pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global
3. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil dilakukan melalui analisis hasil belajar peserta didik dalam tiap mata pelajaran dan perubahan perilaku. Setiap mata pelajaran memiliki data hasil belajar pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Evaluasi dilakukan setiap semester hingga hasil akhir ujian sekolah, UN, dan kelanjutan peserta didik diperguruan tinggi. Evaluasi terhadap perilaku dilakukan melalui survey dan pengamatan pada aspek kemandirian, motivasi, dan kepuasan terhadap layanan pembelajaran dan penilaian. Hasil evaluasi menjadi data pendukung bagi penguatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan SKS.

MTsN 1 Blitar dalam melakukan evaluasi dalam prestasi belajar, Secara umum penilaian mengacu pada Standar Penilaian Kurikulum 2013, yaitu dilakukan dalam bentuk penilaian otentik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dilakukan secara berimbang sehingga

dapat digunakan untuk menentukan posisi relative setiap siswa terhadap standar yang telah ditetapkan (KKM). Pencapaian KKM merupakan pencapaian sertiap UKBM setiap mata pelajaran. Penilaian sikap dapat dilakukan melalui observasi, jurnal atau penilaian diri dan penilaian anatar teman (sebagai penunjang). Penilaian pengetahuan dapat dilakukan melalui tes tertulis/tes lisan, penugasan, pengamatan saat diskusi/presentasi, dan bentuk lain yang relevan. Sedangkan penilaian keterampilan dilalukan melalui pengamatan kinerja praktik, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan teknik lain misalnya testulis.⁹

Mengacu pada Permendikbud Nomor 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKS pada Pendidikan Dasar dan Menengah pada pasal 13 bahwa kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan (3) lulus ujian sekolah/Madrasah (US/UM).

Laporan hasil belajar meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan mengacu pada Permendikbud Republik Indonesia 53 tahun 2015 dan Permendikbud No 23 tahun 2016 dilengkapi dengan Indeks Prestasi (IP). Penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Penilaian

⁹ *Ibid.*, hal. 19

pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi pencapaian kompetensi pelajaran. IP merupakan gabungan hasil penilaian kompetensi KD dari KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (keterampilan) dari seluruh mata pelajaran yang diikuti tiap semester.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*,